



LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) TAHUN 2022

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan disusun sebagai salah satu kewajiban dari rangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LAKIP ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen LAKIP ini diharapkan dapat menjadi laporan dan acuan tentang akuntabilitas kinerja Ketahanan Pangan pada tahun mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi dan konten LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dimasa mendatang.

Rumbia, Januari 2023



**KEPALA DINAS,**

**MAHYUDDIN, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
MP. 196409141986071001



## **DAFTAR ISI**

IKHTISAR EKSLUSIF.....	I
DAFTAR ISI.....	li
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu-Isu Strategis yang Berpengaruh .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi..	6
1.5 Fungsi Ketahanan Pangan Kab. Bombana .....	8
1.6 Susunan Organisasi.....	8
1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	12
1.8 Dasar Hukum.....	15
II. PERENCANAANKINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja.....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
IV. PENUTUP.....	50



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional tersebut antara lain ditentukan oleh kinerja pemerintah selaku penyelenggara pembangunan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah tersebut dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diberbagai jenjang baik Instansi pemerintah pusat maupun instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bombana, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja



tahun 2022. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bombana sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD tahun 2022.

Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuat setiap tahun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, serta sejalan dengan Visi dan Misionya. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana telah dilaksanakan beberapa program /kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran sebesar **Rp, 4.437.212.287,00**

Melalui LAKIP ini Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2022 dapat




diketahui dan terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan kinerja dimasa mendatang atau pada tahun berikutnya, oleh karena itu diharapkan LAKIP ini dapat bermanfaat terutama dalam kaitannya dengan penetapan dan pengukuran kinerja pemerintah.

Indikator kinerja, Sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.1.



**Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja**



## 1.2 Isu-isu Strategis yang Berpengaruh

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terutama hal-hal sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Alam (SDA)

Kabupaten Bombana merupakan wilayah / daerah yang memiliki potensi alam untuk pengembangan sub sektor pertanian, sub sektor perikanan, yang sangat baik, terdiri dari dataran rendah, sedang sampai berbukit, dimana tingkat kesuburan tanahnya cukup memungkinkan untuk pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan didukung dengan sumber air yang banyak terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana berupa sungai-sungai besar sampai laut yang luas. Disamping itu potensi



pertanian tanaman pangan, hasil bumi berupa kayu olahan dan kekayaan laut yang melimpah berupa ikan, udang dan lain sebagainya sebagai faktor pendukung kemajuan ekonomi di daerah Bombana.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ditinjau dari segi penduduk dapat dipersentasekan bahwa 65-75 % masyarakat Kabupaten Bombana bermata pencaharian pokok sebagai Petani dengan tingkat penerimaan terhadap inovasi di bidang pertanian sangat tinggi.

## **3. Aspek Pasar**

Letak geografis Kabupaten Bombana sebagai lalu lintas perhubungan darat maupun laut mempunyai akses yang sangat baik yang menghubungkan antara Ibukota Propinsi, antar Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara serta dengan Luar Provinsi (Sulawesi Selatan). Selain dari itu banyaknya pengusaha yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bombana yang membuka atau melakukan aktifitas perdagangan di Kabupaten Bombana.





### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan tahun 2021 serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat menjadi acuan dalam rangka perbaikan kinerja tahun berikutnya.

### **1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

#### **1.4.1. Kedudukan**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana adalah Instansi Teknis yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bombana yang memiliki lintas sektoral kompleks karena terdiri dari pertanian, perikanan dan . Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menaungi beberapa Bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.



#### **1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana sebagai berikut:

##### **A. TUGAS ( Pasal 6):**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan.

##### **B. FUNGSI ( Pasal 7 ):**

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan insfrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan ;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.


**C. KEWENANGAN ( Pasal 8 )**

1. Melaksanakan tugas manajemen pembangunan ketahanan pangan yang professional, bersih, peduli, transparan dan bebas KKN;
2. Melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan ketahanan pangan;
3. Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan yang berpihak kepada petani;
4. Melaksanakan tugas evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif
  - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.



## **1.6. Susunan Organisasi**

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, yaitu terdiri dari :





## 1.6 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

### 1.6.1 Sumber Daya Manusia

Ketenagakerjaan yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana sebanyak 24 Orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 6 PHTT/tenaga honorer. Struktur dan kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.6.1. Data PNS dan Tenaga Honorer Tahun 2022**

No	Tempat Tugas	Status Kepegawaian					KET
		PNS		Honorer		THL	
		Struktural	Fungsional	Staf	Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Ketahanan Pangan	18	0	6			
2	Lapangan		0	0		0	
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	
<b>Total</b>		<b>24 orang</b>					



## **1.6.2 Aset / Kelembagaan**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tupoksinya sebagaimana uraian di atas antara lain di dukung oleh keberadaan asset/kelembagaan yang dimiliki di tingkat lapangan yang belum memadai disebabkan merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk tahun 2017.

## **1.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **1.7.1. Tantangan Pelayanan Dalam Pengembangan SKPD**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tupoksinya tentunya tidak akan terlepas dari adanya tantangan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tupoksi. Karena itu perlu upaya untuk mengidentifikasi tantangan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis dan telaah terhadap renstra SKPD maka dapat dilaksanakan beberapa tantangan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana disebabkan ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan OPD yang baru terbentuk tahun 2017;
2. Terbatasnya data dan literatur tentang Ketahanan Pangan



3. Masih sedikitnya regulasi tentang Ketahanan Pangan
4. Kurangnya pegawai di instans Ketahanan Pangan
5. Terbatasnya dana (biaya untuk penyelenggaraan Ketahanan Pangan)
6. Persiapan rencana kerja yang belum optimal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa pendekatan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan sesuai kebutuhan dan skala prioritas
2. Penyediaan sarana Ketahanan Pangan sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta tepat sasaran
3. Menciptakan/meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait guna mendapatkan dukungan program kegiatan
4. Memperluas jaringan informasi pada berbagai media dalam rangka mencapai akses informasi dan teknologi
5. Penyusunan perencanaan kerja yang tepat waktu.

**b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Selain adanya tantangan sebagaimana uraian di atas, maka terdapat pula adanya peluang pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut :





1. Tersedianya kelembagaan kelompok tani yang mengelola kegiatan lumbung pangan dan Toko Tani Indonesia (TTI)
2. Tersedianya kelompok wanita tani yang mengelola kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang menopang perekonomian rumah tangga
3. Tersedianya LDPM yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi stok cadangan pangan yang menurun
4. Tersedianya dana bantuan Kawasan Mandiri Pangan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif tingkat masyarakat.

Di harapkan dengan adanya peluang pengembangan pelayanan tersebut mampu membantu petani-nelayan dalam mengembangkan usaha taninya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usahanya yang sekaligus turut meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok wanita tani beserta kelangsungannya.

Upaya pengembangan pelayanan untuk kedepan di serahkan ke tingkat lapangan (desa dan kelurahan) melalui kelembagaan kelompok tani/GAPOKTAN ataupun Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah (desa dan kelurahan) sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna. Adapun jenis kegiatan di lapangan yang



prioritas kedepan adalah percontohan/demplot/gelar teknologi KRPL, penguatan TTI,LDPM, PUPM, dan pembuatan peta kerawanan pangan.

## **1.8 Dasar Hukum**

Penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mengacu kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 21 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Secara umum pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bombana ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/ tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/ daerah dan nasional melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sisten distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan keamanan pangan serta penanggulangan daerah rawan pangan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya wilayah setempat, maka tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan cara :

1. Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Memantapkan sistem distribusi, harga dan akses pangan;
5. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;



6. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh SKPD adalah :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan
2. Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2500 kkal/hari dan protein perkapita 57 gram/hari.
3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan 1% pertahun;
4. Makin mantapnya distribusi, harga dan akses pangan;
5. Tercapainya kecukupan konsumsi energi perkapita minimal 2000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari;
6. Meningkatnya keamanan pangan segar.

**1). Kebijakan**

Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur melalui :
  - a. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
  - b. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
  - a. Koordinasi lintas sektoral



- b. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
  - c. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
3. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :
- a. Koordinasi lintas sektor;
  - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;
  - c. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :
- a. Koordinasi lintas sektoral;
  - b. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
  - d. Pengembangan penanganan keamanan pangan segar

Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, ditempuh 14 Rencana Aksi, yang meliputi:

### **1. Menjamin Ketersediaan Pangan**

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Pengembangan Lahan Beririgasi dan Lahan Kering.** Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas,



penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.

- b. **Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan kehutanan secara luas.
- c. **Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.** Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran -permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.
- d. **Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan.** Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/ bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, pengembangan usaha penangkaran atau produksi benih/bibit sebar unggul berkualitas yang spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.



- e. **Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif Bagi Petani dan Nelayan.** Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administratif maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/ nelayan.
- f. **Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budidaya.** Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah zero waste, memperbaiki/ mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- g. **Peningkatan Efisiensi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan.** Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan petani/nelayan untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan





yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.

- h. **Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan kepada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perijinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/ konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
- i. **Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan.** Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyaluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/ pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

## 2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang / Wilayah.

- a. **Pengembangan Reforma Agraria.** Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara



terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.

- b. **Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah.** Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- c. **Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/ dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
- d. **Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar.**

Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/ memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

### **3. Pengembangan Cadangan Pangan**

- a. **Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.** Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang



pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerahdaerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.

- b. **Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.** Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronis maupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.

#### **4. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan Yang Efisien.**

- a. **Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi.** Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunari jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan.



- b. **Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan.** Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.
- c. **Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil.** Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
- d. **Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan Yang Tidak Sehat.** Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat, baik antar pelaku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.

## 5. Menjaga Stabilitas Harga Pangan

- a. **Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala.** Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk



mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga

- b. **Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga Untuk Stabilisasi Harga.** Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/ dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

## 6. Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Pangan.

- a. **Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan menclaygunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
- b. **Peningkatan Efektivitas Program Raskin.** Kegiatan ini meliputi perbaikan metoda penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga



kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.

- c. **Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan.** Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

## **7. Melaksanakan Diversifikasi Pangan**

- a. **Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang.** Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi.
- b. **Pengembangan Teknologi Pangan.** Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat.
- c. **Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal.** Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan



diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

## **8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan.**

- a. **Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan.** Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.
- b. **Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen.** Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- c. **Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan.** Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang



berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

## **9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi**

- a. **Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG).** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.
- b. **Peningkatan Keluarga Sadar Gizi.** Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.
- c. **Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Peningkatan Gizi Keluarga.** Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.





- d. **Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi.** Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

#### **10. Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan**

- a. **Alokasi Anggaran yang Memadai Untuk Penelitian dan Pengembangan.** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
- b. **Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian.** Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumber daya penelitian yang terbatas.

#### **11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.**

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peranserta lembaga-lembaga



pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

## **12. Melaksanakan Kerjasama antara wilayah.**

- a. **Penggalangan Kerjasama antara wilayah Dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.** Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi daerah Melawan Kelaparan, untuk membangun kepedulian, memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.
- b. **Perbaiki Kinerja Sektor Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para pejabat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerja sama dengan berbagai daerah dan lembaga-lembaga nasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

## **13. Mengembangkan Sumber Daya Manusia**

- a. **Perbaiki Progam Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta



pengembangan jaringan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

- b. **Pemberian Muatan Pangan dan Gizi Pada Pendidikan Formal dan Nonformal.** Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- c. **Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya Bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

#### 14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang Kondusif

- a. **Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian.** Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
- b. **Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten



termasuk lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.

- c. **Kebijakan Perdagangan yang Memberikan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis.** Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regulasi perdagangan secara arif untuk melindungi dari persaingan yang tidak menguntungkan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian.

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, sampai Pemerintah Desa beserta masyarakat, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

## **2.2. Rencana Kerja**

Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2022 diprioritaskan kepada pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan
2. Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2500 kkal/hari dan protein perkapita 57 gram/hari.
3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan 1% pertahun;
4. Makin mantapnya distribusi, harga dan akses pangan;
5. Tercapainya kecukupan konsumsi energi perkapita minimal 2000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari;



6. Meningkatnya keamanan pangan segar.
7. Meningkatkan adopsi teknologi spesifik lokasi
8. Meningkatkan temu penyuluhan pada berbagai tingkatan
9. Meningkatkan mutu perencanaan penyuluhan pada berbagai tingkat (Desa/Kel. Kecamatan dan Kabupaten).

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah ditetapkan serangkaian **program dan kegiatan** tahun 2021 yang disajikan dalam lampiran 1 Formulir Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2022 .

### **2.3. Perjanjian Kinerja ( Terlampir )**

### **2.4. Program, Kegiatan dan Anggaran**

#### a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

## **C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

## **D. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

## **E. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota



## A. Rincian Keuangan

Rincian APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2022

**Tabel 1. APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN ( Rp )</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>A.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.403.921.887</b>
	Belanja Pegawai	1.878.789.887
<b>B.</b>	Belanja Barang dan Jasa	1.640.132.000
	Belanja Hibah	0
	Belanja Bantuan Sosial	885.000.000
<b>C.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>33.290.400</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.290.400
	Jumlah Belanja	<b>4.403.921.887</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(4.403.921.887)</b>



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2022 yaitu Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD.

Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan /atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output





jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/ program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. *Analisis efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi



keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

*Analisis efektifitas* yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

### **B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### **B. Akuntabilitas Keuangan**

Realisasi APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana disajikan dalam tabel 3.1. (setelah perubahan) adalah :



**Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	
	TOTAL PAGU	4.437.212.287	4.365.248.422
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN	1.770.149.887	1.704.887.020
	RUTIN / OPERASIONAL OPD	2.667.062.400	2.660.001.202
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.968.367	19.905.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.521.700	29.323.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.240.000	100.240.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	2.881.600
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	8.400.000
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	10.500.000
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.163.133	16.040.700
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	2.065.500

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2022**



10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.100.000
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.000.000	28.997.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.611.000	415.418.100
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.200.000	4.200.000
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	18.000.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.050.000	17.725.302
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.100.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.700.000	52.435.000
18	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000	7.200.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.200.000	16.200.000
20	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung bangunan kantor	30.678.000	29.881.000
21	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	15.086.000	15.039.400
22	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13.032.000	13.032.000
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7.891.000	7.769.000
24	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12.400.000	12.400.000

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana  
Tahun 2022**



25	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	169.826.000	169.470.000
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12.384.000	12.013.000
27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.197.000	14.757.900
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	14.972.000	14.893.100
29	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	23.522.000	23.421.000
30	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal	1.059.420.000	1.058.757.000
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	24.506.000	24.329.000
32	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.328.900	40.327.000
33	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.674.900	17.010.000
34	Belanja Proyektor dan Alat Kantor Lainnya (Belanja Proyektor)	5.000.000	5.000.000
35	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Amplifier)	6.740.400	6.378.000
36	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Kamera)	8.250.000	8.250.000
37	Belanja Modal Personal Computer (Tablet Komputer mini)	10.000.000	10.000.000
38	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer Fotokopi)	3.300.000	3.300.000

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2022**



39	Belanja Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor	188.000.000	187.786.000
40	Belanja Konsultasi pengawasan pekerjaan rehabilitasi atap gedung kantor	5.000.000	4.995.000
41	Belanja Konsultasi perencanaan pekerjaan rehabilitasi atap gedung kantor	5.000.000	4.761.000
42	Belanja Pekerjaan Pemeliharaan Lantai Jemur Kelompok Tani	45.000.000	45.000.000
43	Belanja bantuan uang pembelian gabah pada kelompok Tani	75.000.000	75.000.000
44	Belanja Pemeliharaan gedung bangunan OPAL	40.000.000	40.000.000
45	Belanja Pembuatan Pagar Kantor Baja Ringan	28.000.000	28.000.000
46	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian (alat uji keamanan pangan)	9.000.000	9.000.000
48	Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium	1.700.000	1.700.000
<b>TOTAL (SURPLUS/DEFISIT)</b>		<b>4.437.212.287</b>	<b>4.365.248.422</b>



### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketersediaan pangan utama	Kg	400.500	335.050	83,66
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	KKal	2.500	2.300	92,00
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	50	30	60,00

Pada tabel capaian kinerja dinas ketahanan pangan kabupaten bombana tahun anggaran 2022 terlihat bahwa untuk ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun 2022 ditargetkan pada gudang Bulog sebesar 400.500 Kg tetapi yang tercapai hanya 335.050 Kg atau sekitar 83,66 %. hal ini disebabkan adanya beberapa alih fungsi lahan persawahan yang berubah menjadi lahan kering dan juga disebabkan petani lebih memilih bekerja pada perusahaan swasta (perusahaan tebu) yang ada di Kabupaten Bombana





## 2. Tabel Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Ketersediaan pangan utama	Kg	327,88	333,72	359,94	335.050
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	KKal	2510	2.500	2.500	2.300
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0	30	40	30

Pada table diatas menunjukan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2022 pada aspek ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan stok cadangan pangan meski pada tahun 2019 sampai 2022 terdapat musibah yang melanda seluruh dunia yakni Covid-19 tetapi data yang dihimpun dari gudang Bulog menunjukkan kenaikan yang cukup baik sehingga stok cadangan pangan kita masih memadai



**3. Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketersediaan pangan utama	Kg	587.934	335.050	56,99
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	KKal	2.500	2.300	92,00
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	50	30	60,00

Pada data diatas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang baik terhadap stok cadangan pangan di kabupaten bombana. Salah satu intervensi Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan pangan adalah adanya bantuan gabah pada kelompok tani yang bias menopang dan membantu sumber pendapatan masyarakat dikecamatan, juda adanya bantuan lantai jemur dan mesin perontok padi yang tersebar dibeberapa kecamatan juga dibarengi dengan bantuan bibi sayuran pada kelompok wanita tani (KWT)



**4. Tabel Realisasi Kinerja OPD dengan Target Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Ket
			Bombana	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Ketersediaan pangan utama	Kg	335.050	9.110.000.000	Data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I dan BPS tahun 2021
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	KKal	2.300	2.838	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	30		

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1		3	4	5	6
1	Ketersediaan pangan utama	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.086.000	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana  
Tahun 2022**



2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	203.149.000	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	102.581.000	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	14.972.000	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.107.448.000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	40.328.900	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	28.374.900	



Tabel Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja diatas adalah beberapa kegiatan yang menunjang dan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan/perekonomian keluarga. Beberapa bantuan yang diserahkan kepada masyarakat (petani dan kelompok tani) maupun yang sifatnya bantuan social juga memberi kn kontribusi yang nyata bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan masing-masing



### **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk memahami tentang jumlah penduduk yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi dimana mereka tinggal dan penyebab mendasar kerentanan mereka yang digambarkan dalam peta untuk mempermudah pemahaman banyak pihak. Peta ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan dibidang ketahanan pangan.

Peta ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai instansi terkait Dinas/Badan/Kantor dan unit ketahanan pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Kolaborasi ini sangat ditentukan oleh indicator yang membentuk FSVA itu sendiri yang didasarkan pada tiga dimensi ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.



FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) menggunakan 13 indikator yang tersedia ditingkat kecamatan yang mampu mengukur berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi yang membagi indikator tersebut menjadi dua (2) kelompok yaitu kerawananan pangan kronis dan kerawanan pangan transien. Indikator transien menjelaskan factor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi kerawanan pangan dari aspek ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator kerawananan pangan kronis diukur dari ketersediaan pangan dan akses pangan dan pemanfaatan pangan.

### **3.1.1. Capaian Kinerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.**

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Seksi Ketersediaan, 2) Seksi Kerawanan Pangan dan 3) Seksi Sumberdaya Pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang meliputi pengembangan sumber daya ketersediaan dan indikasi kerawanan pangan dengan sumberdaya pangan.

Dalam mencapai kinerja pada bidang tersebut dilakukan melalui beberapa program/kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**a. Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**

**Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan Ketahanan Pangan  
 Kabupaten Bombana**

MISI	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
			2022	2021
Mengidentifikasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang rawan pangan	Daerah Rawan Pangan	Tersedianya akses fasilitas umum yang memadai dalam menjangkau daerah rawan pangan	Pemberian bantuan penduduk rawan pangan melalui program Peningkatan Pertanian Keluarga (Family Farming)	Pendataan Penduduk rawan pangan yang tersebar di 22 Kecamatan
	Peta kerawanan dan kerentanan pangan	Jumlah dokumen/peta kerawanan pangan yang diselesaikan	Tersedianya peta FSVA tahun 2022	Identifikasi wilayah dengan kategori berat, sedang dan ringan rawan pangan





Tabel Target dan Realisasi Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	4	1	25

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga yang dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran ketahanan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan dan ketergantungan eksternal yang menjadi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai Negara sangat menginginkan keswasembadaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sangat sulit dicapai di Negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan. Ketahanan pangan terdiri atas tiga (3) komponen utama yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pekarangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki



sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar *dan* tepat secara proporsional. Disamping itu, kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

### **3.1.2 Capaian Kinerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Sub Bidang Harga Pangan 2). Sub Bidang Distribusi Pangan dan 3) Sub Bidang Cadangan Pangan

Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan .

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan



2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi dan cadangan pangan
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan
4. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dibidang distribusi dan cadangan pangan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi dan cadangan pangan
6. Penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang distribusi dan cadangan pangan
7. Koordinasi, monitoring, evaluasi , informasi dan promosi terhadap dibidang distribusi dan cadangan pangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pencapaian Kinerja pada bidang tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana disajikan :

**Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021  
Bidang distribusi dan cadangan pangan Ketahanan Pangan Kabupaten  
Bombana**



Misi	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja 2022	Target Renstra 2021	%
Meningkatkan penguatan kelembagaan ketahanan pangan di tingkat masyarakat	Lembaga Distribusi Pangan Pemerintah	Meningkatnya jumlah LDPM, TTI, PUPM dan lembaga lainnya	Bantuan gabah pada kelompok tani yang tersebar di beberapa kecamatan	Bantuan beras pada Toko Tani Indonesia Center (TTI) Senter	

### 3.1.3 Capaian Kinerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Sub Bidang Konsumsi Pangan 2). Sub Bidang Keamanan Pangan dan 3) Sub Bidang Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan

Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan dibidang konsumsi dan keamanan pangan.



2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
4. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dibidang distribusi dan cadangan pangan
5. Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
6. Penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
7. Koordinasi, monitoring, evaluasi , informasi dan promosi terhadap di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pencapaian Kinerja pada bidang tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana disajikan :

**Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana**

<b>Misi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatnya Kemampuan	50.438.000	50.345.500	99,81



kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan kelompok wanita tani	Kesejahteraan Petani	dan Keterampilan kelompok wanitatani melalui pelatihan			
	Memberikan peluang usaha kelompok wanitatani	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman pemanfaatan pekarangan	45,649,682	45,648,300	99,99
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sumber dana DAK non Fisik	Meningkatnya jumlah partisipasi kelompok wanita tani	140,000,000	140,000,000	100
	Meningkatkan Informasi Data Kelembagaan Petani dalam pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya sistem penguatan kelembagaan kelompok wanitatani	12,500,000	12,500,000	100

### **3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target,



realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efektivitas yang dilakukan dengan memberikan data nilai outcome per unit yang dihasilkan oleh suatu output tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output, sedangkan efektivitas ditandai dengan berfungsinya seluruh keluaran (output) pada tingkat hasil (outcome). Suatu kegiatan dikatakan efisien/ efektif apabila tingkat capaian masing-masing di atas 100,00%.

**a. Realisasi Anggaran**

Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah Rp. **4.437.212.287** Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah Rp. **4.365.248.422** atau 98,38%.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana selama kurun waktu tertentu.

Secara umum pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bombana ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/ tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/ daerah dan nasional melalui pengembangan sub sistem Ketersediaan pangan, sub sisten distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan keamanan pangan serta penanggulangan daerah rawan pangan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya wilayah setempat, maka tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan cara :

1. Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran Dinas  
Ketahanan Pangan





2. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Memantapkan sistem distribusi, harga dan akses pangan;
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
6. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, harga, akses, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
3. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal;
5. Mengembangkan forum sistem keamanan pangan daerah.



Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

5. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur melalui :
  - a. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
  - b. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
- c. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
  - a. Koordinasi lintas sektoral
  - b. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
  - c. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
- d. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :
  - a. Koordinasi lintas sektor;
  - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;
  - c. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :



- a. Koordinasi lintas sektoral;
  - b. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
- Pengembangan penanganan keamanan pangan segar



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pembangunan Pertanian, Perikanan dan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat terutama bagi petani dan kelompok wanita tani beserta keluarganya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Bombana yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merumuskan sasaran yang diinginkan dalam mencapai tujuan atau visi tersebut antara lain adalah Analisis Akses Pangan; Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Pengembangan Lumbung Pangan Desa; Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif; Pengembangan Teknologi Produk Pangan Lokal; Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar; Perencanaan Penyusunan Program dan Monev; Peningkatan Partisipasi Perempuan pada kegiatan pemberdayaan perempuan.



Pelaksanaan program tersebut didukung oleh dana sebesar **Rp. 4.437.212.287** dan dana tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 4.365.248.422**

Dalam pelaksanaan program tersebut ditemui adanya kendala-kendala antara lain : 1) Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi akan memicu gejolak harga dan distribusi pangan. 2.) Ancaman terjadinya bencana banjir dan kekeringan sebagai dampak eksploitasi sumber daya lahan serta cuaca ekstrem berpotensi menghambat kelancaran distribusi dan optimalisasi produksi pangan.



## **L A M P I R A N**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana  
Tahun 2022**

---

